

## Kebijakan Pembiayaan yang Bertanggung Jawab

---

### A. Pernyataan

Dokumen ini merupakan “Kebijakan Pembiayaan yang Bertanggung Jawab” PT Mandiri Utama Finance (MUF) yang disusun sesuai dengan proses bisnis perusahaan dan mengacu pada regulasi dan standar terkait dengan Keuangan Berkelanjutan yang berlaku. Kebijakan ini menjadi payung besar kebijakan Pembiayaan yang Bertanggung Jawab yang meliputi beberapa aspek yang menjadi dasar bagi MUF dalam menyalurkan pembiayaan kepada Debitur, salah satunya memperhatikan risiko lingkungan sosial dan tata kelola (LST). Adapun implementasi kebijakan ini akan dilakukan secara bertahap, efektif, dan efisien sesuai dengan ketersediaan sumber daya, kebutuhan, dan tingkat urgensi dari setiap aspek yang tercantum dalam kebijakan ini.

### B. Pendahuluan

PT Mandiri Utama Finance (MUF), sebagai salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia. MUF menawarkan berbagai produk pembiayaan yang berhubungan dengan otomotif untuk menjawab kebutuhan finansial dalam pengadaan unit kendaraan Debitur dari berbagai kalangan, baik pribadi maupun bisnis. MUF juga telah menetapkan komitmennya sebagai perusahaan yang bertanggung jawab sosial dan menjalankan bisnis yang berkelanjutan.

MUF menyadari bahwa bisnis pembiayaan merupakan bisnis utama Perseroan, dimana kegiatan ini dijalankan berlandaskan kepercayaan kepada Perseroan, sehingga kepentingan dan kepercayaan pemangku kepentingan wajib dilindungi dan dipelihara.

MUF juga memahami bahwa pemberian kredit/pembiayaan mengandung risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kelangsungan usaha Perseroan. Selain itu, MUF meyakini pemberian pembiayaan kepada Debitur yang kurang memiliki komitmen, kapasitas dan kapabilitas untuk memitigasi risiko lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) berpotensi meningkatkan risiko kredit dan mempengaruhi reputasi Perseroan.

Hal ini mendorong MUF untuk berkomitmen menyalurkan pembiayaan harus berdasarkan asas perkreditan yang sehat serta prinsip kehati-hatian agar kualitas portofolio pembiayaan terjaga dengan baik.

### C. Referensi

Referensi yang digunakan sebagai rujukan untuk dalam menyusun Kebijakan Pembiayaan yang Bertanggung Jawab oleh MUF antara lain:

1. POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik
2. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Mandiri Utama Finance
3. Kebijakan – Kebijakan Perkreditan Mandiri Utama Finance
4. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan (MUF)
5. Pedoman Penerapan Program APU (Anti Pencucian Uang), PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme) dan PPPSPM (Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal) MUF
6. Pedoman Perlindungan Data Pribadi
7. Pedoman Keuangan Berkelanjutan MUF

### D. Ruang Lingkup dan Konteks

Pembiayaan/kredit memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan bisnis Debitur, pertumbuhan bisnis MUF serta pertumbuhan perekonomian berkelanjutan. Hal inilah yang mendorong MUF untuk melakukan pembiayaan yang bertanggung jawab. Konteks pembiayaan yang bertanggung

jawab oleh MUF dilakukan sesuai dengan prioritas keuangan berkelanjutan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), yang meliputi:

1. Peningkatan portofolio Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB),
2. Peningkatan kapasitas intern, dan
3. Penyesuaian sistem dan/atau aplikasi perkreditan.

Terkait dengan KKUB, MUF telah menentukan kriteria tertentu yang termasuk dalam kategori proyek/produk keberlanjutan, diantaranya proyek/produk yang:

1. Mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
2. Bersifat memitigasi segala bentuk kerusakan lingkungan dan ketidakadilan/kesenjangan sosial; serta
3. Memberikan solusi bagi masyarakat yang menghadapi dampak perubahan iklim (adaptasi).

## E. Kebijakan

### 1. MUF mengimplementasikan Prioritas Keuangan Berkelanjutan sesuai dengan Regulasi

Komitmen MUF dalam mengimplementasikan prioritas keuangan berkelanjutan disesuaikan dengan POJK, yang dilakukan dengan:

- a. Mendorong peningkatan portofolio pembiayaan untuk Kategori Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KKUB);
- b. Melakukan pelatihan untuk mengembangkan kapasitas intern; dan
- c. Menyesuaikan sistem dan/atau aplikasi pembiayaan yang memudahkan Debitur, Dealer/Showroom dalam mengakses dan memantau informasi dan proses penyaluran fasilitas pembiayaan.

### 2. MUF Menerapkan Prinsip “Ketaat-azasan/Kepatuhan (*Compliance*) terhadap peraturan” dalam Pembiayaan

Dalam menjalankan pembiayaan yang bertanggung jawab, MUF memperhatikan asas kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta setiap individu yang di dalam tugasnya terkait risiko kredit harus:

- a. Mematuhi dan melaksanakan Kebijakan Kredit yang telah ditetapkan, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan pemikiran yang logis;
- b. Melaksanakan tugasnya secara jujur, obyektif, cermat dan seksama;
- c. Menghindarkan diri dari pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit yang dapat merugikan Perseroan; dan
- d. Menjaga objektivitas dan menghindari kemungkinan terjadinya benturan kepentingan.

### 3. MUF menerapkan prinsip “Kehati-Hatian” dalam penyaluran fasilitas pembiayaan/kredit.

Komitmen MUF dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, meliputi:

- a. Menerapkan Kebijakan Perkreditan yang Sehat;
- b. Menetapkan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
- c. Mengatur kredit yang mengandung risiko tinggi dan perlu dihindari;
- d. Mengatur pemberian kredit yang dilarang;
- e. Melakukan penilaian kualitas kredit yang didasarkan pada penilaian yang wajar baik oleh Komite Kredit maupun Pejabat Pemutus Kredit; dan
- f. Mempraktekan profesionalisme dan integritas bagi Pejabat yang terlibat dalam bidang perkreditan.

### 4. MUF Membangun Organisasi Perkreditan

Dalam menerapkan pembiayaan yang bertanggung jawab MUF membangun organisasi perkreditan serta mengatur tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat/pihak yang terlibat dalam proses manajemen risiko kredit.

**5. MUF Mengembangkan Strategi Portofolio Kredit yang Terdiversifikasi**

MUF berkomitmen untuk terus mengembangkan strategi manajemen portofolio kredit yang menguntungkan yang terdiversifikasi, antara lain dalam segi profil risiko, jatuh tempo, sektor industri dan agunan. Dengan demikian MUF menghindari adanya konsentrasi risiko kredit dan memastikan bahwa risiko kredit telah terdiversifikasi secara memadai.

**6. MUF Menetapkan dan Mengimplementasikan Kebijakan-Kebijakan terkait dengan Pembiayaan yang Bertanggung Jawab**

Dalam penerapan kebijakan Pembiayaan yang Bertanggung Jawab, MUF juga akan selalu mengimplementasikan kebijakan terkait lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada Kebijakan Penerapan Program APU dan PPT, Kebijakan *Whistleblowing System* dan Kebijakan Anti *Fraud* pada seluruh kegiatan Perseroan.

**F. Monitoring dan Evaluasi**

Kebijakan Pembiayaan yang Bertanggung Jawab ini wajib dijalankan, diawasi dan dievaluasi oleh seluruh satuan kerja terkait di PT. Mandiri Utama Finance (MUF). Secara berkala, kinerja penerapan Kebijakan ini dilaporkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

Kebijakan ini dievaluasi dan jika diperlukan dapat dilakukan revisi sesuai dengan perkembangan aspek pembiayaan dan bisnis MUF. Setiap perubahan atas Kebijakan ini wajib mendapatkan persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris.

Agar dapat dijalankan secara efektif, MUF melakukan sosialisasi dan mengkomunikasikan Kebijakan Pembiayaan yang Bertanggung Jawab ini kepada para pemangku kepentingan (Pemegang Saham, Komisaris, Direksi, Manajemen, Karyawan, Investor, Regulator, Mitra Kerja, Debitur, Media, dan Masyarakat).

**G. Penutup**

Informasi lebih lanjut mengenai Kebijakan Lingkungan dan penerapannya dapat diperoleh melalui *Divisi Corporate Secretary & Legal qq Corporate Implementation & Reporting*

Jika terjadinya pelanggaran atau potensi pelanggaran dalam pelaksanaan kebijakan ini, para pihak dapat melaporkan melalui jalur pengaduan *whistleblowing system* MUF :

- Email: [integrity@muf.co.id](mailto:integrity@muf.co.id)
- WA : 08389353388